

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR: 04/HK.01.01/K/01/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kapolres dan Kejari Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 286);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Memperhatikan: 1. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor: 2600.1/HK.01.01/K1/08/2023, Tanggal 18 Agustus 2023 perihal Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
3. Surat Perintah Kapolres Bone Bolango, Nomor Sprint: 07/I/2024/Res-Bonbol perihal Penunjukan Tim Sentra Gakkumdu pada Pemilu Tahun 2024;
4. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Nomor: B-1828/P.5.13/Ejp/12/2023 Tanggal 1 Desember 2023 perihal

Susunan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Bone Bolango;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

KESATU : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango, dengan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Struktur Organisasi Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas, sebagai berikut:

a. Penasehat, bertugas:

1. memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
2. memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina, bertugas:

1. memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Koordinator, bertugas:

1. melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu; dan
3. memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

d. Anggota, bertugas:

1. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. melaporkan hasil penanganan tindak pidana pemilu kepada koordinator;
3. staf Bawaslu Bone Bolango yang tergabung Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), bertugas:
 - a). membantu pelaksanaan tugas klarifikasi dan penyusunan kajian di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - b). melaksanakan tugas administrasi kesekretariatan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - c). melaksanakan tugas penyusunan notulen berita acara rapat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pembina, Koordinator dan Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bone Bolango Tahun 2024.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Bone Bolango Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa
Pada tanggal 9 Januari 2024


KETUA

SOFYAN DJAMA, S.Pd

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo;
2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : 04/HK.01.01/K/01/2023

TANGGAL : 9 JANUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2024

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	SOFYAN DJAMA, S.Pd	KETUA BAWASLU BONE BOLANGO	PENASEHAT
2	MUHAMMAD ALLI, S.I.K	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BONE BOLANGO	PENASEHAT
3	RADEN SUDARYONO, S.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	PENASEHAT
4	ALTI MOHAMAD, S.PI, SH, MH	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO KORDIV. HUKUM PENCEGAHAN PARTISIPATIF MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PEMBINA
5	REZA HASNI, S.I.K	WAKA POLRES BONE BOLANGO	PEMBINA
6	ANDREAS ATMAJI, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	PEMBINA
7	YULIANTI LALIYO, S.Pd, M.Pd	ANGGOTA BAWASLU BONE BOLANGO KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	KOORDINATOR
8	AHMAD FAHRI, S.Tr.K., S.I.K	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESORT BONE BOLANGO	KOORDINATOR

9	MUSYAWWIR NURTAN, SH, MH	KEPALA SEKSI BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA UNSUR BAWASLU			
10	ARKAN KARIM, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
11	SAIFUL, S.H	KASUBAG. PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA DAN HUKUM	ANGGOTA
12	RATNO S. DAENUNU, S.Pd	KASUBAG. SDM, ORGANISASI, PENDIDKAN, PELATIHAN DAN DATA INFORMASI	ANGGOTA
13	AMIRUDIN LIHAWA, S.Kom	KASUBAG. PENCEGAHAN, PARTISIPATIF MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	ANGGOTA
14	RONAL HUSAIN, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
15	NARTI HARUN, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU BONE BOLANGO	ANGGOTA
TIM PELAKSANA UNSUR KEPOLISIAN			
16	BAGUS MAHARTA PRAKOSO, S.Tr.K	KANIT II SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
17	YAHYA BOUDELO, S.H	KANIT III SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
18	MOH. TAUFIK UTINA, SH	KANIT IV SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
19	MUSKARIANTO ISMAIL, S.H	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
20	MOH. RIZAL ABDILLAH, S.Tr.Sos	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
21	ARDIAN KAMARU	BA SAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO	ANGGOTA
TIM PELAKSANA UNSUR KEJAKSAAN			
22	SANTO MUSA, S.H, M.H	KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA

23	BOBY ARDIRIZKA WIDODO, S.H	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA
24	SUKARNO, S.H, M.H	KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA
25	KAHFI YUDHA SULTHONI, SH	KASUBSI PRA PENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI BONE BOLANGO	ANGGOTA

 **KETUA**

SOFYAN DJAMA, S.Pd